

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum perubahan elemen data kartu keluarga pada dokumen kependudukan (studi di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas) telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari parameter sebagai berikut:

- a. Terlaksananya komponen perubahan elemen data kartu keluarga dengan baik;
- b. Terlaksananya syarat-syarat administrasi perubahan elemen data kartu keluarga dengan baik;
- c. Terlaksananya prosedur pembuatan kartu keluarga secara keseluruhan sudah terselenggara dengan baik.

Hal ini dapat terlihat dari hubungan antara petugas dengan instansi terkait dan antara petugas dengan masyarakat terkoordinasi dengan baik.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum perubahan elemen data kartu keluarga pada dokumen kependudukan di Kelurahan

Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yaitu faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor yang mendukung antara lain: adanya peraturan yang jelas, tersedia secara *online* dan tidak dipungut biaya, meningkatnya partisipasi masyarakat dengan saling memberi motivasi, dan kesigapan petugas. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain: adanya kendala lupa *password* atau kata sandi, SDM yang rendah sehingga gaptek dan keinginan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang cepat, masyarakat yang berkebutuhan khusus yang kadang tidak bersama dengan pendamping.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi hukum perubahan elemen data kartu keluarga pada dokumen kependudukan di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas adalah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perubahan elemen data Kartu Keluarga untuk mencegah penyalahgunaan atau kelalaian dalam proses administrasi, memberlakukan sanksi yang tegas namun edukatif terhadap masyarakat yang tidak melaporkan perubahan data dalam waktu yang ditentukan, mengadakan evaluasi rutin terkait implementasi hukum dan pelayanan administrasi untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang berkelanjutan bersama dengan instansi terkait (Disdukcapil) agar mengetahui keadaan yang sebenarnya bukan sebatas mendata saja.

2. Terkait penegak hukum untuk terwujudnya implementasi hukum perubahan elemen data kartu keluarga pada dokumen kependudukan di Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas agar lebih baik lagi, dari instansi terkait sebaiknya koordinasi antar lembaga yang berkelanjutan. Sehingga hubungan antara lembaga yang diatas dan lembaga yang dibawah terjalin komunikasi yang baik. Dengan hubungan yang baik itu, masyarakat menjadi mendapat pelayanan yang baik.

